

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengaturan Perdagangan Jasa dalam Ketentuan

General Agreement on Trade in Services (GATS)

2.1. *General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Latar Belakangnya*

General Agreement on Trade in Services, yang selanjutnya disebut dengan GATS merupakan suatu perjanjian yang relatif baru. GATS merupakan hasil dari perundingan *Uruguay Round*, dari kurun waktu 1986 sampai dengan 1993, dan juga merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang pertama di bidang jasa.¹⁷ GATS merupakan hasil suatu proses panjang yang dimulai dengan inisiatif Amerika Serikat saat *Tokyo Round*. Saat itu Amerika Serikat mulai berusaha meyakinkan para peserta untuk mendukung prakarsanya memasukkan *Trade in Services* dalam GATT. Usaha ini berhasil pada tahun 1986 ketika diambil suatu keputusan yang tegas saat Deklarasi *Punta Del Este* tahun 1986.

Deklarasi *Punta Del Este* pada tahun 1986 merupakan suatu hasil kompromi antara negara maju dan negara berkembang mengenai perdagangan jasa. Kompromi ini muncul sebagai reaksi dari negara berkembang yang semula menentang dimasukkannya pengaturan mengenai jasa dalam kerangka GATT.¹⁸ Hal ini tampak dalam keputusan Deklarasi *Punta Del Este* yang mengatur tentang perdagangan jasa yang intinya memuat pokok-pokok sebagai berikut:¹⁹

- 1) Para menteri sepakat untuk meluncurkan perundingan perdagangan jasa sebagai bagian perundingan perdagangan multilateral.
- 2) Perundingan tersebut bertujuan membentuk kerangka hukum multilateral yang memuat prinsip dan ketentuan mengenai perdagangan jasa, sehingga tercipta perdagangan yang transparan dan liberalisasi progresif, sebagai upaya peningkatan ekonomi semua mitra dagang dan kemajuan negara-negara berkembang.

¹⁷ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *op.cit*, hlm. 1.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Perjanjian WTO Mengenai Perdagangan Internasional Jasa (GATS) Dilihat dari Prespektif Negara Berkembang*, Seminar Aspek Hukum Perdagangan Jasa Menurut WTO dan Komitmen Indonesia di Bidang Finansial, Institut Bankir Indonesia, 6 Maret 1997.

¹⁹ Ministerial Declaration on The Uruguay Round.

- 3) Kerangka hukum tersebut harus menghormati hukum nasional dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai jasa serta bekerja sama dengan organisasi internasional yang relevan.
- 4) Untuk melaksanakan perundingan ini harus dibentuk kelompok perundingan jasa yang berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Komite Perundingan Perdagangan.

Kompromi ini muncul sebagai reaksi dari negara berkembang yang semula menentang dimasukkannya pengaturan mengenai perdagangan jasa dalam kerangka GATT/WTO. Dalam perundingan ini negara berkembang berhasil menemukannya dalam peraturan tersendiri di luar kerangka hukum dari GATT/WTO. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan persilangan antara masalah-masalah GATT/WTO mengenai perdagangan barang dan perdagangan jasa. Negara berkembang juga berhasil dalam usaha agar perkembangan ekonomi dan pertumbuhan dimasukkan sebagai tujuan dari setiap persetujuan yang dicapai. Kerangka hukum tersebut melahirkan GATS. Pengaturan GATS dipandang sebagai suatu cara memajukan pertumbuhan ekonomi bagi semua negara pelaku perdagangan dan pembangunan negara-negara berkembang. Dimasukkannya pengaturan mengenai perdagangan jasa dalam kerangka GATT/WTO dianggap sebagai suatu langkah kemajuan penting bagi GATT/WTO.²⁰

Perjanjian perdagangan jasa yang dicapai Putaran Uruguay mungkin menjadi hal yang penting dalam pembentukan sistem perdagangan multilateral. Jasa merupakan sektor yang dinamis dan sangat pesat pertumbuhannya, terutama sejak tahun 1980 dimana arus perdagangan jasa melebihi arus perdagangan barang. Perdagangan jasa disepakati untuk diliberalisasi dalam bentuk perjanjian umum perdagangan jasa (GATS) pada saat putaran perundingan di Marakesh (Maroko) pada bulan April 1994. GATS mulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Setiap negara anggota diwajibkan untuk membuka sektor-sektor jasa untuk di liberalisasi dengan menyusun jadwal, bagaimana, apa, seberapa dalam dan seberapa luas sektor tersebut dibuka untuk pemasok jasa asing. Kebutuhan akan adanya perjanjian

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *loc.cit.*

perdagangan di bidang jasa sebenarnya merupakan suatu hal yang sudah lama diperdebatkan. Luasnya ruang lingkup bidang jasa yang dianggap memerlukan pengaturan tersendiri merupakan alasan utama diwujudkan suatu pengaturan di bidang jasa. Jangkauan aturan GATS meliputi semua bentuk perdagangan jasa internasional.

Dibentuknya GATS seperti ditegaskan dalam Deklarasi *Punta Del Este* adalah untuk membentuk suatu kerangka prinsip-prinsip atau aturan-aturan material mengenai perdagangan jasa. Dokumen-dokumen penting yang harus diperhatikan dalam mempelajari GATS adalah; *framework agreement*, *initial commitments*, *sectoral annex* dan *ministerial decision and understanding*. *Framework agreement* adalah perjanjian GATS itu sendiri yang mengandung satu perangkat konsep umum, asas, dan ketentuan yang menimbulkan kewajiban berkenaan dengan segala tindakan yang berkaitan dengan perdagangan jasa.²¹

GATS adalah *framework agreement* yang tercantum di dalamnya prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan aturan permainan dalam perdagangan internasional di bidang jasa-jasa. Tujuannya adalah memperdalam dan memperluas tingkat liberalisasi sektor jasa di negara-negara anggota, sehingga diharapkan perdagangan jasa di dunia bisa meningkat. Tujuan GATS tersebut sebagaimana tercantum dalam mukadimah GATS, adalah;

Wishing to establish a multilateral framework of principles and rules for trade in services with a view to the expansion of such trade under conditions of transparency and progressive liberalization and as a means of promoting the economic growth of all trading partners and the development of developing countries;

*Desiring the early achievement of progressively higher levels of liberalization of trade in services through successive rounds of multilateral negotiations aimed at promoting the interests of all participants on a mutually advantageous basis and at securing an overall balance of rights and obligations, while giving due respect to national policy objectives;*²²

²¹ H.S. Kartadjemena, *op.cit*, hlm. 243.

²² World Trade Organization, *The Legal Texts The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, Thirteenth printing, Cambridge University Press, New York, 2007, hlm. 286.

Ada 6 (enam) keuntungan dari liberalisasi jasa yang mungkin didapatkan melalui forum GATS-WTO, yaitu:²³

- 1) *Economic performance. An efficient services infrastructure is a precondition for economic success.*
- 2) *Development Access to world-class services helps exporters and producers in developing countries to capitalize on their competitive strength, whatever the goods and services they are selling.*
- 3) *Consumer savings. There is strong evidence in many services, not least telecoms that liberalization leads to lower prices, better quality and wider choice for consumers.*
- 4) *Faster innovation. Countries with liberalized services markets have seen greater product and process innovation.*
- 5) *Greater transparency and predictability. A country's commitments in its WTO services schedule amount to a legally binding guarantee that foreign firms will be allowed to supply their services under stable conditions.*
- 6) *Technology transfer Services commitments at the WTO help to encourage foreign direct investment (FDI).*

Peranan GATS dalam perdagangan jasa dunia, pada dasarnya tidak terlepas dari dua (2) pilar berikut; pertama adalah memastikan adanya peningkatan transparansi dan prediktabilitas dari aturan maupun regulasi yang terkait, kedua adalah upaya mempromosikan proses liberalisasi berkelanjutan melalui putaran perundingan.²⁴

Kewajiban-kewajiban bagi pihak dalam GATS dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:²⁵

- 1) Kewajiban umum dan disiplin (*general obligation and disciplines*) adalah kewajiban yang diterapkan terhadap semua sektor jasa oleh semua negara anggota sesuai dengan *sectoral annex* (lampiran) yang ada. Kewajiban ini termasuk perlakuan *Most Favoured Nation* (MFN), ketentuan transparansi, ketersediaan prosedur hukum, konsultasi terhadap

²³ World Trade Organization, *GATS-Fact and Fiction*, <http://www.wto.org>, World Trade Organization, 2001, diakses pada tanggal 3 Desember 2008.

²⁴ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *op.cit*, hlm. 3.

²⁵ John H. Jackson, et.al, *Legal Problem of International Economic Relations*, Fourth Edition, West Group, United States of America, 2002, hlm. 885. Lihat pula pada I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan antisipasinya*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 11-12. Lihat pula pada Raj Bhala, *International Trade Law: Theory and Practice*, Volume 1, Second Edition, Lexis Publishing, New York, 2000, hlm. 733. Lihat pula pada Syamsul Arifin, dkk, *op.cit*, hlm. 113.

praktek-praktek bisnis, dan konsultasi terhadap subsidi yang mempengaruhi perdagangan.

- 2) Kewajiban khusus yaitu kewajiban-kewajiban dalam kaitannya dengan komitmen khusus (*obligation related to specific commitment*). Yang dimaksud dengan kewajiban khusus adalah kewajiban yang mengikat negara tertentu sesuai dengan komitmen yang dibuat sebagaimana tercantum dalam *Schedule of Commitments* (SoC). Hal-hal yang termasuk dalam kategori kewajiban khusus ini antara lain; prinsip-prinsip perlakuan nasional (*Nationat Treatment*) dan akses pasar (*Market Acces*). Berdasarkan kewajiban khusus, maka setiap negara anggota harus memperlakukan jasa dan pemasok jasa dari negara lain sekurang-kurangnya sama dengan yang telah disetujui dan dicatat dalam *Schedule of Commitments* (SoC). Di samping itu setiap negara anggota juga harus memberikan perlakuan yang adil kepada jasa dan pemasok jasa dari anggota lain dibandingkan dengan yang diberikannya kepada jasa dan pemasok jasa sejenis miliknya (domestik).

GATS memuat 3 (tiga) dokumen antara lain sebagai berikut:²⁶

- 1) Dokumen yang memuat serangkaian kewajiban dasar yang berlaku terhadap semua negara.
- 2) Dokumen yang berisi beberapa lampiran (*annex*) perjanjian yang menetapkan keadaan-keadaan khusus mengenai sektor-sektor jasa pada setiap negara anggota WTO.
- 3) Dokumen yang memuat komitmen negara-negara yang tertuang dalam daftar yang berisi kewajiban negara (*national schedule*) untuk memperlancar proses liberalisasi perdagangan jasa.

Dokumen pertama yang merupakan satu *framework agreement* yang terdiri dari 39 Pasal dan terbagai atas 6 bagian. Bagian-bagian tersebut antara lain sebagai berikut:²⁷

²⁶ I Putu Gelgel, *op.cit*, hlm. 32.

²⁷ *Ibid.* Lihat juga pada Markus Krajewski, *National Regulation and Trade Liberalization in Services The Legal Impact of The General Agreement on Trade in Services (GATS) on National Regulatory Autonomy*, Kluwer Law International, Netherlands, 2003, hlm. 42.

- 1) Bagian I mengandung kewajiban-kewajiban dasar (*basic obligation*) berkenaan dengan definisi dan ruang lingkup jasa.
- 2) Bagian II mengandung ketentuan-ketentuan dengan kewajiban umum seperti *Most Favoured Nation* (MFN) atau non diskriminasi, *transparency*, ketentuan untuk peningkatan partisipasi negara-negara berkembang, kewajiban berkenaan dengan syarat-syarat pengakuan dalam bidang jasa, penggunaan pembatasan dalam transfer, dan pembayaran internasional.
- 3) Bagian III adalah bagian operatif yang mengandung ketentuan-ketentuan penting: *market access*, *national treatment* dan *additional commitments*. Ketentuan ini tidak dicantumkan sebagai *general obligation*, tetapi sebagai *specific commitment* yang harus dimuat dalam daftar komitmen nasional (*national schedule*).
- 4) Bagian IV adalah bagian yang meletakkan dasar bagi liberalisasi progresif jasa melalui peraturan perundingan perdagangan jasa. Termasuk penarikan kembali dan modifikasi komitmen dalam daftar komitmen nasional setelah 3 tahun.
- 5) Bagian V mencakup ketentuan-ketentuan kelembagaan termasuk pembentukan *Council on Trade in Services* bersama dengan pasal-pasal mengenai konsultasi dan prosedur penyelesaian sengketa.
- 6) Bagian VI memuat ketentuan-ketentuan akhir (*final provision*)

Dokumen kedua mengatur ketentuan-ketentuan mengenai akses pasar dan perlakuan nasional dan bukan merupakan kewajiban umum. Tetapi merupakan komitmen yang ditetapkan dalam daftar nasional (*Schedule of Commitments*). *Schedule of Commitments* (SoC) ini memuat komitmen mengikat negara-negara anggota WTO terhadap anggota lainnya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan GATS, dengan kata lain daftar tersebut merupakan konkretisasi dalam bentuk nyata dari komitmen negara anggota GATS-WTO.²⁸

Dokumen ketiga berkenaan dengan sektot-sektor khusus. *Annex* pertama adalah *annex* mengenai pengecualian terhadap Pasal II (perihal berlakunya MFN). *Annex* kedua mengenai pergerakan manusia (*movement of*

²⁸ *Ibid.* hlm. 33.

natural persons) yang memberikan jasa di bawah GATS. kemudian ada pula beberapa *annex* yang bertalian dengan sektor-sektor tertentu seperti: *annex on air transport services, annex on financial services, second annex on financial services, annex on negotiation maritime transport services, annex on telecommunication, annex on negotiations on basic telecommunications.*

2.2. Ruang Lingkup Perjanjian Perdagangan Jasa dalam GATS

Ruang lingkup perdagangan jasa dalam GATS diatur dalam Pasal I ayat 1 GATS. Dalam pasal tersebut menetapkan bahwa GATS berlaku untuk kebijakan-kebijakan negara Anggota yang mempengaruhi perdagangan jasa. Dalam konteks ini tidak ada perbedaan antara kebijakan yang diambil di tingkat pusat, regional atau daerah atau oleh badan non-pemerintah yang mendapat delegasi kekuasaan. Definisi yang relevan memasukkan semua kebijakan baik dalam bentuk hukum, peraturan, ketentuan, prosedur, keputusan, tindakan administrasi atau bentuk apapun yang berkaitan dengan: pembelian, pembayaran atau penggunaan sebuah jasa; akses atau penggunaan jasa yang dibutuhkan negara anggota untuk disediakan bagi masyarakat; kehadiran, termasuk kehadiran entitas komersial, warga negara anggota untuk memasok jasa di wilayah negara anggota lainnya.

Ruang lingkup GATS menjangkau isu yang lebih luas yakni melalui jenis/pola perdagangan jasa (*modes of supply*). Berdasarkan ketentuan Pasal I ayat 2 GATS, perdagangan jasa dapat dibedakan menjadi empat jenis yang tergantung dari keberadaan penyedia jasa dan konsumen pada saat transaksi dilakukan (*modes of supply*), yaitu:²⁹

- 1) Perdagangan jasa yang dilakukan dari wilayah teritori negara anggota ke wilayah teritori negara anggota lain (*mode 1 - Cross Border Trade*). Suatu perusahaan jasa berada di negara A dan konsumennya di negara B. Ini menjadi bentuk paling langsung dari perdagangan jasa, dan terdapat pemisahan secara geografis antara penjual dengan pembeli, karena hanya

²⁹ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *op.cit*, hlm. 3. Lihat pula pada I Putu Gelgel, *op.cit*, hlm. 30. Lihat pula pada Markus Krajewski, *op.cit*, hlm. 66. Lihat Pula Pada World Trade Organization, *Trade in Services Basic Document*, 29 Maret 2006, www.wto.org, diakses pada tanggal 5 Mei 2008.

jasanya saja yang melewati batas-batas nasional. Sebagai contoh arsitek Australia yang mengirimkan rancangan gambarnya kepada pengusaha Indonesia sebagai konsumen.

- 2) Perdagangan jasa yang dilakukan di wilayah teritori satu negara anggota dan ditujukan untuk melayani konsumen dari negara anggota lain (*mode 2 - Consumption Abroad/Movement of Consumers*). Konsumen dari negara A pergi ke negara B untuk mendapat jasa yang diinginkannya. Sebagai contoh konsumsi yang dilakukan turis Jepang selama kunjungannya di Bali.
- 3) Perdagangan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa salah satu negara anggota melalui keberadaan komersial yang terdapat di wilayah teritorial negara anggota lain (*mode 3 - Commercial Presence*). Adanya perusahaan jasa negara A yang membentuk perusahaan atau membuka perwakilan di negara B. Hal ini menjadi model yang paling penting dalam penyediaan jasa, paling tidak dalam konteks pembangunan di masa yang akan datang, dan juga menimbulkan masalah-masalah yang sulit bagi negara tuan rumah dan dalam negosiasi GATS.

Dalam model ini tidak selalu diperlukan kehadiran orang asing, karena seluruh staf dalam kantor jasa asing dapat diisi oleh orang-orang lokal. Namun jika penyedia jasa merasa perlu untuk memperkejakan beberapa manager atau ahli asing, maka model ini akan ditemui terkait dengan model yang keempat.

Sebagai contoh pembukaan kantor cabang dari Nokia Mobile Phones Office pada 1996 yang kemudian menjadi PT. Nokia Network pada 1997.

- 4) Perdagangan jasa yang melibatkan unsur perpindahan sumber daya manusia (*mode 4 - Presence of Natural Persons/Movement of Personnel*). Yaitu masuknya seseorang dari negara A ke negara B untuk memberi pelayanan jasa di negara B. Model ini tidak selalu memerlukan adanya perwakilan dagang tetap. Dalam hal ini yang menjadi obyek perdagangan jasa adalah kemampuan sumber daya manusia yang karena terjadinya perdagangan tersebut berakibat berpindahinya sumber daya

manusia tersebut dari negara asalnya menuju negara konsumen. Sebagai contoh arsitek asing yang datang ke Indonesia dalam rangka menyelesaikan proyek pembangunan gedung di Indonesia.

Terhadap perdagangan jasa juga diadakan klasifikasi atau pengkategorian. Adapun jenis perdagangan jasa berdasarkan ketentuan GATS meliputi 12 sektor, antara lain:³⁰

- 1) Jasa bisnis (*business services*)
Seperti real estate, pekerjaan pemasangan, manufaktur dan konsultasi, termasuk disini jasa profesional dan jasa komputer.
- 2) Jasa telekomunikasi (*communication services*)
Termasuk di dalamnya adalah jasa pos dan giro, kurir, telepon, teleks dan telegraf, transmisi data, faksimili, radio, televisi, distribusi film, surat kabar, perpustakaan, dan kearsipan.
- 3) Jasa konstruksi dan jasa terkait lainnya (*construction and related engineering services*)
Termasuk di dalamnya pembangunan gedung, jembatan dan lainnya.
- 4) Jasa distribusi (*distribution services*)
- 5) Jasa pendidikan (*educational services*)
- 6) Jasa lingkungan (*environmental services*)
- 7) Jasa keuangan (*financial services*)
Termasuk di dalamnya adalah jasa deposito, jasa administrasi di bursa keuangan, leasing, perkreditan, jasa yang berhubungan dengan pasar uang, pialang, asuransi dan perbankan, bursa efek, penanaman modal dan kepemilikan.
- 8) Jasa kesehatan dan jasa sosial (*health-related and social services*)
Seperti jasa kesehatan manusia yaitu rumah sakit, praktek medis dan jasa kesehatan hewan.
- 9) Jasa pariwisata (*tourism and travel-related services*)
Termasuk di dalamnya hotel dan restaurant, akomodasi hotel, pelayanan makanan dan minuman.

³⁰*Ibid*, hlm 5.

10) Jasa hiburan, kebudayaan dan olahraga (*recreational, cultural and sporting services*)

11) Jasa transportasi (*transport services*)

Termasuk di dalamnya jasa pengangkutan laut, udara, kereta api, jalan raya, pengangkutan penumpang, penyewaan (*charter*) dan jasa tambahan untuk transportasi seperti kargo, penyimpanan dan gudang.

12) Jasa-jasa lain (*other services*)

Keduabelas (ke-12) sektor ini kemudian terbagi lagi menjadi 160 sub sektor.

Ruang lingkup dari "Tindakan Anggota" (*measures by Members*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal I ayat 3a GATS meliputi semua tindakan yang diambil oleh:³¹

- 1) Pemerintah pusat, regional atau daerah.
- 2) Lembaga non pemerintah yang menerima pendelegasian wewenang pemerintah pusat, regional, atau daerah.

Pasal I ayat 3a GATS terkait dengan pada Pasal XXVIII GATS mengenai pengertian tindakan (*measures*) dan "tindakan oleh Anggota yang mempengaruhi perdagangan jasa" (*measures by Members affecting trade in services*).³² Pengertian tindakan (*measures*) dan "tindakan oleh Anggota yang mempengaruhi perdagangan jasa" (*measures by Members affecting trade in services*) dalam Pasal XXVII GATS adalah sebagai berikut"

*"measure" means any measure by a Member, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or any other form.*³³

"measures by Members affecting trade in services" include measures in respect of

- (i). *the purchase, payment or use of a service;*
- (ii). *the access to and use of, in connection with the supply of a service, services which are required by those Members to be offered to the public generally;*
- (iii). *the presence, including commercial presence, of persons of a Member for the supply of a service in the territory of another Member;*³⁴

³¹ Markus Krajewski, *op.cit*, hlm. 42.

³² United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Dispute Settlement World Trade Organization 3.13 GATS*, United Nations, New York and Genewa, 2003, hlm. 6.

³³ World Trade Organization, *The Legal Texts.....*, *op.cit*, hlm. 305.

³⁴ *Ibid*.

Jasa-jasa (*services*) dalam perjanjian GATS adalah semua jasa di segala sektor, kecuali jasa-jasa yang dipasok untuk keperluan pemerintah (Pasal I ayat 3b GATS). Suatu jasa yang diberikan dalam kaitan dengan pemerintah adalah jasa-jasa yang diberikan tidak secara komersil maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih penyedia jasa. Definisi yang relevan menerangkan bahwa jasa pemerintah ini bukan dipasok baik untuk kepentingan bisnis maupun untuk kepentingan persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa (Pasal I ayat 3c GATS). Sebagai contoh adalah polisi, pemadam kebakaran, operasi kebijakan moneter, kewajiban ketahanan sosial serta administrasi pajak dan pabean.

2.3. Prinsip-prinsip Pengaturan Perdagangan Jasa dalam GATS

Ada beberapa prinsip-prinsip yang diletakkan oleh GATS yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota peserta. Hal ini akan dijelaskan pada uraian berikut:

2.3.1. *Most Favoured Nation (MFN)*

Prinsip *Most Favoured Nation* dikenal juga sebagai dengan prinsip non diskriminasi. *Most Favoured Nation* merupakan suatu kewajiban umum (*general obligation*) dalam GATS. Kewajiban ini bersifat segera (*immediately*) dan otomatis (*unconditionally*).³⁵ Adapun pengaturan mengenai prinsip *Most Favoured Nation* dalam ketentuan GATS diatur dalam Pasal II ayat 1:

*“With respect to any measure covered by this Agreement, each Member shall accord immediately and unconditionally to service and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that it accords to like service and service suppliers of any other country.”*³⁶

Most Favoured Nation adalah suatu kemudahan yang diberikan kepada suatu negara yang juga harus diberikan kepada negara lain. Berdasarkan prinsip *Most Favoured Nation* ini, maka GATS menghendaki adanya kesetaraan kesempatan bagi produk jasa dan

³⁵ John H. Jackson, et.al, *op.cit.* hlm. 885

³⁶ World Trade Organization, *The Legal Texts*, *op.cit.* hlm. 287.

penyedia jasa dari negara anggota lain. *Most Favoured Nation* berarti memberikan perlakuan sama kepada semua mitra dagang dari negara-negara anggota. Di bawah GATS, jika suatu negara memperbolehkan pihak asing turut bersaing dalam suatu sektor, kesempatan yang sama harus diberikan untuk pengusaha jasa dari negara anggota lainnya.

Prinsip ini mensyaratkan bagi suatu pemerintahan untuk tidak memberikan perlakuan diskriminasi antara jasa dan pemberi jasa dari negara-negara lainnya. Setiap tindakan yang mendiskriminasikan antara jasa dan pemasok jasa suatu negara asing dengan jasa dan pemasok jasa asing lainnya bertentangan dengan persetujuan GATS. Konsekuensi logis dianutnya prinsip *Most Favoured Nation* oleh GATS adalah setiap tindakan negara anggota yang menimbulkan diskriminasi terhadap sesama pemasok jasa asing, bertentangan dengan GATS, kecuali telah diajukan pengecualian sementara terhadap penerapan prinsip *Most Favoured Nation*.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penerapan prinsip *Most Favoured Nation* ini, yaitu:³⁷

- 1) Prinsip *Most Favoured Nation* berdasarkan ketentuan GATS ini hanya dapat diberlakukan terhadap peraturan dalam negeri negara anggota yang tercakup dalam ruang lingkup GATS. Yang dimaksud dengan peraturan dalam negeri negara anggota dalam hal ini tidak hanya terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah yang berwenang, melainkan termasuk pula peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat atas wewenang dari pemerintah. Peraturan dalam negeri ini dapat berupa undang-undang, regulasi, aturan, prosedur, keputusan administratif ataupun diwujudkan dalam bentuk lain. Dengan demikian suatu peraturan dapat dikatakan tercakup dalam ruang lingkup GATS apabila peraturan tersebut berdampak pada perdagangan jasa, meskipun peraturan tersebut mengatur hal yang lain sebagaimana keputusan *Appellate Body* dalam kasus *EC-*

³⁷ Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials*, Sixth printing, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hlm. 320-324.

Bananas III.³⁸ Lebih lanjut, Pasal XXVIII GATS menyebutkan beberapa contoh peraturan yang tercakup dalam ruang lingkup GATS, yakni yang mengatur mengenai pembelian, pembayaran atau penggunaan dari produk jasa; akses atau penggunaan produk jasa, terkait dengan penyediaan jasa, yang ditujukan untuk umum; serta nilai komersial dari individu sebagai penyedia jasa di negara lain.

- 2) Penerapan prinsip *Most Favoured Nation* dalam ketentuan GATS ini hanya dapat diberlakukan terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang termasuk dalam “*like services*” atau “*like service suppliers*”. Oleh karena itu terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang tidak termasuk dalam “*like services*” atau “*like service suppliers*” dimungkinkan untuk diberikan perlakuan yang berbeda. Pada dasarnya ketentuan GATS tidak memberikan definisi tertentu mengenai jasa. Hanya saja dalam Pasal I ayat 3 huruf c dikategorikan mengenai sektor jasa yang termasuk dalam pengaturan GATS, yakni sektor jasa yang bukan termasuk sektor yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. GATS memberikan definisi terhadap penyedia jasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal XXVIII huruf g. Menurut pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyedia jasa ialah setiap orang yang menyediakan jasa termasuk subyek hukum yang menyediakan jasa dalam bentuk nilai komersial berupa kantor perwakilan atau kantor cabang. Lebih lanjut, GATS ternyata juga tidak memberikan definisi tertentu mengenai “*like service*” ataupun “*like service suppliers*”, sehingga penentuan mengenai apa yang dimaksud dengan “*like service*” atau “*like service suppliers*” ditentukan berdasarkan karakteristik dari produk jasa ataupun penyedia jasa yang bersangkutan; atau berdasarkan klasifikasi dan deskripsi dari jasa menurut *United Nation Central Product*

³⁸ “*In EC – Bananas the Appellate Body confirmed arguing that Article II GATS must be interpreted in a similar ways as the most-favored nation principle of GATT 1994 (article I) and not with reference to Article XVII of the GATS. Markus Krajewski, op.cit, hlm. 52. Keputusan Appellate Body adalah keputusan dalam penyelesaian sengketa dalam aturan-aturan di WTO sebagaimana tata-caranya diatur dalam Dispute Settlement Understanding (DSU-WTO).*”

Classification (CPC); ataupun berdasarkan perilaku konsumen jasa itu sendiri.

- 3) Menerapkan prinsip *Most Favoured Nation* berarti memberikan perlakuan yang tidak lebih menguntungkan terhadap produk jasa ataupun penyedia jasa lokal dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap produk jasa ataupun penyedia jasa dari negara lain.

Terhadap penerapan prinsip *Most Favoured Nation* ini juga terdapat pengecualiannya yang diatur dalam Pasal II ayat 2 GATS.

*A Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure is listed in, and meets the conditions of, the Annex on Article II Exemptions.*³⁹

Berdasarkan Pasal II ayat 2 tersebut, negara anggota dapat mengecualikan penerapan prinsip *Most Favoured Nation* dalam peraturan dalam negerinya dengan syarat peraturan tersebut termasuk dalam kategori yang diatur dalam Aturan Tambahan (*annex*) Pengecualian Pasal II (*Annex on Article II Exemptions*). Dalam Aturan Tambahan tersebut, pengecualian difokuskan pada sektor jasa transportasi (terutama maritim), komunikasi (sebagian besar pada audiovisual), keuangan dan bisnis.

Suatu negara dalam melakukan hubungan perdagangan internasional berdasarkan kepentingan nasionalnya dapat mempertahankan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan Pasal II ayat I GATS (*Most Favoured Nation Clause*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut didaftarkan atau dicantumkan dalam daftar pengecualian (*Exemption List*). Pengecualian terhadap prinsip *Most Favoured Nation* ini dilakukan dengan cara memberikan notifikasi, oleh negara anggota, yang berisikan deskripsi dari sektor yang dikecualikan; deskripsi dari peraturan yang dikecualikan beserta alasannya; negara-negara yang dikecualikan dari penerapan prinsip *Most Favoured Nation*; jangka waktu pemberlakuan pengecualian tersebut dan kondisi yang

³⁹ World Trade Organization, *The Legal Texts....*, *op.cit*, hlm. 287.

menyebabkan suatu negara menerapkan pengecualian tersebut terhadap prinsip *Most Favoured Nation*.⁴⁰

Negara yang menginginkan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap suatu negara, diberi kesempatan untuk melakukannya dengan cara mencatatkan pengecualian-pengecualian *Most Favoured Nation* tersebut sebelum mengimplimentasikan perjanjian GATS. Lampiran khusus mengenai pengecualian tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian GATS dan berlaku saat diberlakukannya perjanjian GATS. Sedangkan setiap pengecualian baru yang didaftarkan sesudah berlakunya persetujuan pendirian WTO akan dikenakan Pasal IX ayat 3 Persetujuan pendirian WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*).⁴¹ Pengecualian tersebut akan ditinjau oleh Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services*) setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya persetujuan.⁴² Pengecualian tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Apabila ada hal-hal tertentu lainnya, dapat dinegosiasikan pada perundingan liberalisasi perdagangan berikutnya.⁴³

Pada prinsipnya, pengecualian tersebut tidak boleh melebihi kurun waktu 10 tahun terhitung sejak berlaku efektifnya ketentuan GATS, yakni pada tanggal 1 Januari 1995. Oleh karena itu pada bulan Januari 2005 yang lalu, seharusnya semua pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal II ayat 2 telah berakhir.

Dari ketentuan Pasal II ayat I GATS (*Most Favoured Nation Clause*) dapat dikatakan bahwa sistem GATS memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk menyimpang dari kewajiban *Most Favoured Nation Clause*. Suatu negara anggota dapat memberikan perlakuan yang lebih baik atas suatu sektor jasa kepada satu atau beberapa anggota. Akan tetapi suatu negara tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan yang lebih buruk dari yang dicantumkan dalam *Schedule of Commitments*

⁴⁰ Peter Van den Bossche, *op.cit.*, hlm. 325.

⁴¹ *Annex on Article II Exemptions*, angka 2. Lihat pula pada Pasal IX ayat 3 *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

⁴² *Annex on Article II Exemptions*, angka 3.

⁴³ *Annex on Article II Exemptions*, angka 6.

(SoC) kepada satu atau beberapa negara anggota. Pengecualian ini banyak umumnya ditujukan sebagai justifikasi bagi preferensi perdagangan di tingkat regional, dan Free Trade Area (FTA).⁴⁴ Saat ini lebih dari 80 (delapan puluh) negara anggota menggunakan pengecualian ini.

Penerapan prinsip *Most Favoured Nation* juga memiliki pengecualian berdasarkan Pasal II ayat 3 GATS dan Pasal XIII ayat 1 GATS. Pasal II ayat 3 GATS menyatakan bahwa penerapan prinsip *Most Favoured Nation* dapat dikesampingkan dalam perdagangan jasa yang dilakukan dengan negara-negara lain yang seperbatasan wilayah (*adjacent countries*). Kemudahan-kemudahan tersebut dapat diberikan bagi perdagangan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi oleh perbatasan setempat.⁴⁵ Sedangkan Pasal XIII ayat 1 GATS menyatakan bahwa prinsip *Most Favoured Nation* seperti diatur dalam Pasal II, tidak berlaku untuk peraturan atau persyaratan yang mengatur perdagangan jasa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan tidak untuk tujuan dijual kembali atau digunakan sebagai penyedia jasa untuk tujuan komersial.⁴⁶ Jasa yang diberikan dalam kaitannya dengan pemerintah adalah jasa-jasa yang diberikan tidak secara komersial maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih penyedia jasa.

2.3.2. National Treatment

Dalam rangka mengatur perdagangan jasa, GATS juga menganut prinsip perlakuan nasional (*National Treatment*). Prinsip *National Treatment* sebagaimana yang diatur dalam Pasal XVII ayat 1:

*“In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like service and service suppliers.”*⁴⁷

⁴⁴ Raj Bhala, *op.cit.* hlm. 735. Pengecualian adanya preferensi perdagangan di tingkat regional, dan Free Trade Area (FTA) diatur dalam Pasal V GATS.

⁴⁵ Pasal II ayat 3 GATS. .

⁴⁶ Pasal XIII ayat 1 GATS.

⁴⁷ World Trade Organization, *The Legal Texts...., op.cit.*, hlm. 299-300.

Prinsip *National Treatment* mensyaratkan bahwa setiap negara anggota untuk memperlakukan jasa-jasa dan pemberi jasa dari negara-negara anggota lainnya harus sama dengan perlakuan yang diberikan terhadap jasa atau pemberi jasa dari negaranya. Perlakuan terhadap jasa dan pemberi jasa ini wajib berlaku pada sektor-sektor yang tercantum dalam *Schedule of Commitment* (SoC) beserta persyaratan-persyaratannya. Karena itu setiap negara anggota dapat mendaftarkan sejumlah persyaratan dan kualifikasi terhadap penerapan prinsip *National Treatment* dan mencantumkannya di dalam daftar komitmen nasional. Negara anggota lain hanya dapat menuntut perlakuan nasional (*National Treatment*) dari satu negara sesuai dengan yang tercantum dalam daftar komitmen dari negara tersebut.

Untuk pemberlakuan prinsip *National Treatment* dalam GATS berbeda dengan pemberlakuan prinsip *National Treatment* dalam GATT, karena dalam GATS pemberlakuan prinsip *National Treatment* hanya terbatas dan tidak berlaku umum. Dalam GATS, prinsip *National Treatment* hanya berlaku bagi negara anggota WTO yang telah memberikan komitmen spesifiknya terhadap sektor jasa yang dipilihnya.⁴⁸ Komitmen spesifik tersebut umumnya dibuat dengan berdasarkan pada kondisi, kualifikasi maupun pembatasan tertentu yang dicantumkan pada *Schedule of Commitment* (SoC).

Adapun bentuk pembatasan terhadap penerapan prinsip *National Treatment* pada umumnya meliputi nasionalitas atau persyaratan wilayah tinggal bagi eksekutif, persyaratan untuk menanamkan modal tertentu pada usaha lokal, pembatasan pembelian tanah kepada penyedia jasa asing, subsidi khusus maupun keringanan pajak yang diberikan kepada penyedia jasa domestik, dan persyaratan modal serta pembatasan operasional tertentu bagi penyedia jasa asing.⁴⁹

⁴⁸ Peter Van den Bossche, *op.cit.*, hlm. 365.

⁴⁹ *Ibid.*

Sebagaimana halnya dengan penerapan *Most Favoured Nation*, maka ada tiga hal pula yang perlu diperhatikan dalam rangka penerapan prinsip *National Treatment*, yaitu:⁵⁰

- 1) Prinsip *National Treatment* hanya dapat diberlakukan terhadap peraturan dalam negeri negara anggota yang tercakup dalam ruang lingkup GATS.
- 2) Penerapan prinsip *National Treatment* hanya dapat diberlakukan terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang termasuk dalam “*like services*” atau “*like service suppliers*”.
- 3) Menerapkan prinsip *National Treatment* berarti memberikan perlakuan yang tidak boleh kurang terhadap produk jasa ataupun penyedia jasa asing dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap produk jasa ataupun penyedia jasa lokal.

2.3.3. Transparansi

Dalam perdagangan jasa internasional, prinsip transparansi diatur dalam Pasal III GATS. Pasal III ayat 1 yang menyebutkan:

*“Each Member shall publish promptly and, except in emergency situation, at the latest by the time of their entry into force, all relevant measures of general application which pertain to or affect the operation of this agreement. International agreement pertaining to or affecting trade in services to which a Member is a signatory shall also be published.”*⁵¹

Berdasarkan Pasal tersebut setiap negara anggota harus mempublikasikan dengan segera, terkecuali dalam keadaan darurat, selambat-lambatnya pada saat membuka perdagangan jasa, seluruh regulasi yang terkait dengan perdagangan jasa termasuk perjanjian internasional lain yang ditandatangani oleh negara anggota yang bersangkutan yang terkait dengan perdagangan jasa. Namun apabila proses publikasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, negara anggota harus tetap menjamin bahwa informasi mengenai seluruh regulasi yang terkait dengan perdagangan jasa harus dapat diakses secara terbuka.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 367-369.

⁵¹ World Trade Organization, *The Legal Texts...*, *op.cit.*, hlm. 287-288.

Prinsip Transparansi merupakan prinsip yang penting untuk dapat menilai setiap tindakan atau kebijaksanaan yang diambil oleh negara dalam bentuk publikasi atas setiap peraturan yang dikeluarkan yang mempengaruhi perdagangan jasa. Dalam konteks perdagangan jasa, pengertian transparansi berarti tersedianya keterangan serta informasi mengenai segala tindakan yang diambil oleh negara-negara untuk mengawasi berbagai kegiatan perdagangan jasa yang berasal dari lingkup kegiatan dalam kerangka multilateral. Pelaku usaha akan sulit untuk melakukan usaha di negara asing, kecuali jika mereka mengetahui hukum dan peraturan yang mereka hadapi.

Dalam GATS terdapat sejumlah persyaratan dengan implikasi kelembagaan yang pada umumnya berhubungan dengan aspek transparansi, notifikasi dan pertukaran informasi. Terdapat persyaratan bahwa setidaknya sekali dalam satu tahun negara anggota harus menyampaikan informasi kepada Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services*) tentang adanya peraturan baru atau perubahan peraturan yang ada, dimana hal-hal tersebut berakibat terhadap perdagangan jasa yang dicakup dalam komitmen akses pasar dan perlakuan nasional negara anggota. (Pasal III ayat 3 GATS).

Prinsip transparansi ini juga menghendaki setiap negara anggota untuk merespon dengan segera permintaan informasi dari negara anggota lain. Anggota diminta untuk mendirikan pusat informasi yang menyediakan informasi spesifik kepada anggota lain yang meminta. Akan tetapi tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan informasi rahasia (Pasal III ayat 4 GATS).⁵² Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, maka negara anggota diharuskan untuk mendirikan suatu pusat informasi (*enquiry point*) dalam waktu dua tahun terhitung sejak berlaku efektifnya persetujuan WTO, kecuali bagi negara berkembang yang memperoleh fleksibilitas waktu untuk mendirikan pusat informasi tersebut. *Enquiry point* tersebut merupakan badan yang dapat memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan di bidang jasa

⁵² Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *op.cit*, hlm. 6.

kepada perusahaan asing dan pemerintah-pemerintah negara anggota WTO. Badan ini juga harus memberitahu WTO apabila terjadi perubahan dalam peraturan yang diterapkan dalam sektor jasa yang berada di bawah komitmen spesifik negara yang bersangkutan.⁵³

Transparansi dalam penerapan aturan-aturan akan memfasilitasi perdagangan karena menciptakan kondisi-kondisi yang dapat diprediksi oleh pelaku usaha. Namun demikian, pada sisi lain, pelaksanaan dari prinsip transparansi akan menimbulkan beban yang memberatkan terutama bagi negara-negara berkembang karena penerapannya yang begitu luas mencakup “*all relevant measures of general application which pertain to or effect the operation of this agreement*”.

Penerapan prinsip transparansi menjadi lebih sulit lagi karena kondisi dan kapasitas regulasi terutama pada tingkat pemerintah daerah yang masih lemah. Tidak mengherankan apabila banyak negara yang belum melaksanakan kewajiban notifikasi ini karena dianggap “*costly*”. Oleh karena itu disarankan agar penerapan ketentuan ini dilakukan secara selektif dengan hanya memberlakukan terhadap regulasi nasional yang mempunyai akibat yang signifikan terhadap perdagangan jasa, diterapkan pengecualian khusus, atau diberikan waktu penyesuaian yang lebih lama untuk memenuhi ketentuan tersebut.⁵⁴

2.3.4. Regulasi Domestik

Regulasi domestik merupakan instrument yang paling signifikan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi atau mengendalikan kegiatan sektor jasa. Intervensi atau pengaturan oleh pemerintah dilakukan untuk berbagai maksud yang mestinya bermuara pada pencapaian tujuan nasional.⁵⁵

Terkait dengan regulasi domestik, maka GATS mensyaratkan bahwa setiap negara anggota harus menjamin bahwa semua ketentuan yang berlaku umum dan memiliki dampak terhadap perdagangan jasa

⁵³ Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sekilas WTO*, Edisi Keempat, Jakarta, hlm. 31.

⁵⁴ Adolf Warouw, *op.cit*, hlm. 564.

⁵⁵ *Ibid.*

harus dilaksanakan secara *reasonable*, objektif dan tidak memihak. Dalam hal ini, setiap negara anggota diwajibkan untuk, sesegera mungkin, membentuk lembaga penyelesaian sengketa atau arbitrase yang independen guna menangani penyelesaian sengketa yang terkait dengan perdagangan jasa, kecuali hal tersebut bertentangan dengan konstitusi atau sistem hukum negara yang bersangkutan.

Mengingat besarnya peran pemerintah di berbagai pasar jasa untuk berbagai macam alasan termasuk untuk tujuan kebijakan sosial atau untuk eksistensi monopoli alami, persetujuan berusaha menjamin agar kebijakan-kebijakan tersebut tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban umum seperti MFN atau komitmen spesifik pada sektor tertentu. Oleh karena itu tiap-tiap anggota diminta menjamin di sektor yang terkait komitmen, bahwa kebijakan umum dilaksanakan secara netral, beralasan dan obyektif. Pemasok jasa di semua sektor harus mampu memanfaatkan prosedur hukum atau pengadilan nasional jika ingin menggugat keputusan administratif yang mempengaruhi perdagangan jasa. Bahkan ketika pemerintah membuat kebijakan administratif yang mempengaruhi sektor jasa, maka pemerintah harus mempunyai badan atau mekanisme yang dapat menilai kebijakan tersebut secara imparial.⁵⁶

Article VI GATS merupakan aturan yang berhubungan dengan peraturan nasional (*national regulation*) di setiap negara anggota GATS-WTO dan mempunyai peran penting dalam pembukaan akses pasar. Pasal ini berkaitan dengan Pasal XVI tentang akses pasar (*market access*) dan pasal XVII tentang *national treatment*. Ketiganya merupakan tiga dimensi yang berkaitan dalam pendekatan untuk lebih mengefektifkan akses pasar dalam perdagangan jasa.⁵⁷ Hal ini merupakan tema sentral dalam agenda perundingan jasa yaitu mengenai regulasi domestik. Pasal ini dinilai memiliki peran kunci dalam hal pembukaan pasar jasa seiring dengan pentingnya regulasi dalam perdagangan jasa. Pengembangan

⁵⁶ Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *loc.cit.*

⁵⁷ Aaditya Matoo dan Pierre Sauve, *Domestic Regulation & Service Trade Liberalization*, Oxford University Press, Washington DC, 2003, hlm. 3.

disiplin regulasi domestik merupakan salah satu pendekatan bagi tercapainya akses pasar yang efektif di bidang perdagangan jasa disamping dimensi akses pasar dan perlakuan nasional.⁵⁸

Adapun aturan yang ada dalam *Article VI GATS*, dapat dipaparkan secara lebih lanjut. *Article VI paragraph 1 GATS* menyebutkan bahwa:

*In sectors where specific commitments are undertaken, each Member shall ensure that all measures of general application affecting trade in services are administered in a reasonable, objective and impartial manner.*⁵⁹

Pasal VI ayat 1 GATS ini mengatur bahwa sektor-sektor yang telah dinyatakan dalam *specific commitment*, setiap negara anggota WTO menjamin bahwa semua ketentuan yang berlaku umum yang mempunyai dampak pada perdagangan jasa-jasa harus dilaksanakan dalam cara yang wajar, objektif dan tidak memihak. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sektor-sektor dimana suatu negara anggota mengambil komitmen tertentu, maka negara tersebut harus menjamin bahwa semua tindakan-tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa akan diatur secara *reasonable*, objektif dan tidak memihak.

Ketentuan Pasal VI ayat 1 GATS mengenai penyelenggaraan regulasi domestik seperti prosedur atau formalitas yang diberlakukan terhadap penyedia jasa asing yang tidak lebih memberatkan selain yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dimaksudkan agar komitmen pasar yang telah dibuat tidak dihambat atau dipersulit dengan regulasi yang memberatkan sehingga mengurangi arti dan nilai komitmen.⁶⁰

Pasal VI ayat 2 GATS mewajibkan negara anggota harus membentuk *judicial, arbitral* atau *administrative tribunals/procedures* yang atas permintaan penyedia jasa dapat memberikan norma yang tepat, obyektif dan netral atas keputusan-keputusan administratif yang berakibat pada perdagangan jasa. Dalam rangka melaksanakan

⁵⁸ Adolf Warouw, *op.cit*, hlm. 565.

⁵⁹ World Trade Organization, *The Legal Texts..... op.cit*, hlm. 291.

⁶⁰ Adolf Warouw, *loc.cit*.

berbagai persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar teknis, perijinan (*licensing*) agar berdasarkan kriteria yang transparan dan tidak menimbulkan hambatan, untuk itu diperlukan suatu lembaga pelaksana yang memadai. Setiap negara anggota juga dapat mempertahankan keputusan-keputusan administratif, seperti keputusan badan yudisial, keputusan arbitrase serta prosedur lainnya yang mempengaruhi perdagangan jasa dengan ketentuan bahwa negara anggota tersebut benar-benar melakukannya untuk tujuan yang adil dan terpadu atas keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan yang berwenang.

Jika pemasokan jasa yang telah dicantumkan dalam *specific commitments* harus melewati proses otorisasi, maka setiap negara anggota diminta untuk memberikan otorisasi tersebut dalam jangka waktu yang wajar, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal VI ayat 3 GATS.

Pasal VI ayat 4 GATS mengamanatkan pengembangan aturan-aturan dan disiplin dalam regulasi domestik yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar-standar teknis dan perizinan yang tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu atau berlebihan (*unnecessary barriers to trade in services*).⁶¹ Untuk menjamin agar regulasi domestik negara anggota tidak digunakan sebagai hambatan perdagangan, maka Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services*) menetapkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:⁶²

- 1) Regulasi domestik yang bersangkutan harus didasarkan pada kriteria objektif dan transparan;
- 2) Tidak lebih berat dari yang seharusnya dalam rangka menjamin kualitas jasa;
- 3) Dalam hal prosedur perizinan, bukan merupakan hambatan dalam perdagangan jasa.

Pasal VI ayat 5 GATS ditujukan untuk memastikan bahwa komitmen spesifik (*specific commitments*) tidak dinihalkan atau dikurangi

⁶¹ Adolf Warouw, *loc.cit.*

⁶² Pasal VI ayat 4 GATS.

dengan adanya ketentuan-ketentuan (seperti ketentuan perijinan dan kualifikasi, serta standar-standar teknis) yang tidak didasarkan pada kriteria yang obyektif dan transparan atau ketentuan standar kualitas yang berlebihan dan harus dipertimbangkan standar internasional dari organisasi internasional yang relevan. Sedangkan Pasal VI ayat 6 GATS menuntut agar negara anggota yang telah mengambil komitmen di bidang jasa profesional untuk merumuskan prosedur verifikasi kompetensi para profesional dari negara anggota lain.

2.3.5. Prinsip Pengakuan (*Recognition*)

Prinsip ini berkaitan dengan perjanjian-perjanjian bilateral mengenai pengakuan atas kualifikasi-kualifikasi tertentu. Misalnya mengenai pengakuan lisensi atau sertifikasi terhadap pemberi jasa. Negara harus memberi kesempatan terhadap anggota lainnya yang menginginkan menegosiasikan hal tersebut. Pemberian pengakuan ini tidak boleh diberikan dengan cara mendiskriminasikan negara-negara anggota dalam penerapan standar atau kriteria untuk otorisasi, lisensi atau sertifikasi pemasok jasa atau menimbulkan hambatan terselubung terhadap perdagangan jasa.

Pasal VII GATS memberikan ruang bagi negara anggota dalam menentukan standar ataupun memberikan izin, sertifikat dan lain-lain untuk mengakui kualifikasi yang dimiliki oleh pemasok jasa asing. Hal ini dapat dilakukan secara otonom (*autonomous*) ataupun melalui persetujuan dengan negara lain. Pengakuan tersebut tidak boleh eksklusif, dan negara anggota lain harus diberikan kesempatan untuk merundingkan akses mereka ke dalam persetujuan tersebut. Dalam hal pengakuan otonom (*autonomous*), negara anggota harus diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kualifikasi mereka juga dapat diakui. Penggunaan pengakuan kualifikasi melarang untuk mendiskriminasi mitra dagang ataupun menggunakan sebagai hambatan terselubung terhadap perdagangan.⁶³

⁶³ World Trade Organization, *WTO – Trade in Services Basic Document*, World Trade Organization, 2006, hlm. 9

Untuk tujuan pengamanan otorisasi (*authorization*), pemberian lisensi atau sertifikasi kepada para pemasok jasa dianjurkan melalui harmonisasi dan pengembangan kriteria internasional yang disepakati bersama.

Disamping itu negara peserta diwajibkan pula:⁶⁴

- 1) Dalam waktu 12 bulan sejak berlakunya GATS atau sejak masuknya suatu negara sebagai anggota (*accession*), wajib melaporkan kepada Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services*) mengenai tindakan pengakuan yang ada dan menyatakan apakah tindakan tersebut didasarkan pada *Agreement* atau *Arrangement*.
- 2) Memberitahukan secepat mungkin kepada Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services*) mengenai dibukanya kesempatan untuk persetujuan atau pengaturan untuk memberi kesempatan yang memadai bagi negara lain yang bermaksud untuk berpartisipasi dalam negoisasi sebelum memasuki tahap substansi.
- 3) Segera memberitahukan kepada (*Council for Trade in Services*) apabila suatu negara peserta melakukan tindakan pengakuan yang baru atau membuat perubahan yang cukup besar dan menyatakan tindakan tersebut didasarkan pada persetujuan (*Agreement* atau *Arrangement*); dan
- 4) Bila memungkinkan, pengakuan hendaknya didasarkan pada kriteria yang disetujui secara multilateral. Dalam keadaan tertentu, anggota harus bekerja sama dengan organisasi antarpemerintah atau non-pemerintah agar dapat membentuk dan menggunakan standar internasional.

2.3.6. Prinsip Pembukaan Pasar (*Market Access*)

Prinsip ini mensyaratkan bahwa komitmen negara-negara anggota terhadap sektor-sektor perdagangan jasa harus dicantumkan dalam *National schedule* (daftar nasional). Daftar ini mencantumkan berbagai kegiatan jasa yang akses pasarnya ke dalam negeri. Komitmen-komitmen tersebut sifatnya mengikat dan hanya dapat diubah atau ditarik setelah

⁶⁴ Pasal VII ayat 4 GATS.

diadakan perundingan dengan negara-negara yang terkena pengaruh oleh komitmen tersebut.

Market access dalam kerangka GATS secara esensial bertujuan untuk mencegah hambatan-hambatan dalam perdagangan jasa. Akan tetapi dikarenakan tingkat perkembangan perdagangan jasa di masing-masing anggota GATS-WTO berbeda satu sama lain, maka hambatan dan persyaratan-persyaratan dalam perdagangan jasa masih diperkenankan, asal disepakati dan dicantumkan dalam daftar.

Dalam Pasal XVI ayat 2 GATS diatur mengenai tindakan atau kebijakan yang dilarang terkait dengan komitmen akses pasar, kecuali diatur berbeda dalam skedul komitmennya, yaitu:

- 1) Pembatasan jumlah penyedia jasa, baik dalam bentuk kuota, monopoli, penyedia jasa eksklusif maupun persyaratan *economic need test*;
- 2) Pembatasan jumlah nilai transaksi jasa atau aset dalam bentuk kuota atau persyaratan *economic need test*;
- 3) Pembatasan jumlah kegiatan penyedia jasa atau total kuantitas dari *output* jasa yang dinyatakan dengan jumlah satuan yang ditentukan dalam bentuk kuota atau persyaratan *economic need test*;
- 4) Pembatasan jumlah individu yang dapat dipekerjakan dalam suatu sektor jasa tertentu dalam bentuk kuota atau persyaratan *economic need test*;
- 5) Tindakan-tindakan yang membatasi atau mempersyaratkan bentuk entitas hukum atau *joint venture* tertentu yang terhadap penyedia jasa asing;
- 6) Pembatasan keikutsertaan modal asing dalam bentuk pembatasan persentase maksimum kepemilikan saham asing atau pembatasan nilai total investasi asing, baik secara perorangan maupun secara keseluruhan.

2.3.7. Komitmen-komitmen Spesifik (*Specific Commitments*)

Komitmen spesifik dimuat dalam suatu skedul komitmen (*Schedule of Commitments*) yang terdiri dari daftar sektor-sektor yang dibuka, seberapa besar akses pasar yang diberikan (pembatasan atas kepemilikan asing) dan pembatasan akibat perlakuan nasional. *Schedule of Commitments* (SoC) merupakan komitmen yang bersifat spesifik terkait liberalisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara anggota berupa akses pasar yang dibuka untuk pihak asing (*market access*) serta *National Treatment* yang dilakukan atas dasar sukarela sebagai hasil proses negosiasi di antara negara anggota. Sebagai suatu komitmen, *Schedule of Commitments* (SoC) memuat semua informasi mengenai sektor atau sub sektor yang ditawarkan atau dibuka berikut dengan pembatasan atas akses pasar, pembatasan atas *National Treatment*, serta apabila ada komitmen tambahan (*additional commitments*). *Schedule of Commitments* (SoC) merupakan bagian integral dari perjanjian yang mencantumkan secara eksplisit sektor-sektor yang terbuka serta jenis-jenis transaksi yang boleh dilakukan oleh *foreign services provider* atau pemasok jasa asing.

Schedule of Commitments (SoC) terkait dengan ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal XVI GATS tentang *market access*, Pasal XVII tentang *National Treatment*, serta Pasal XIX GATS tentang *Negotiation of Specific Commitments*.

Terkait dengan akses pasar (*market access*), dalam Pasal XVI GATS mengharuskan negara anggota untuk memberikan perlakuan yang tidak boleh kurang dari yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan, pembatasan dan persyaratan yang tercantum dalam skedul komitmennya kepada produk jasa dan penyedia jasa dari negara anggota lain.

Dalam skedul komitmen, maka semua kebijakan nasional yang tidak sejalan dengan ketentuan Pasal XVI dan Pasal XVII GATS harus dicantumkan dalam kolom akses pasar dan dianggap sebagai persyaratan atau kualifikasi yang menyangkut *National Treatment*.

Selain komitmen spesifik, pada Pasal XVIII GATS juga mengatur mengenai komitmen tambahan (*additional commitment*), dimana negara anggota dapat merundingkan komitmen lain yang tidak dicantumkan dalam Skedul Komitmen berdasarkan Pasal XVI atau XVII. Komitmen Tambahan ini harus dicantumkan pula dalam keseluruhan Skedul Komitmen negara anggota yang bersangkutan. *Additional commitments* kebanyakan mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai kualifikasi, standard, dan hal-hal mengenai perizinan. Semuanya dimasukkan dalam *Schedule of Commitments* atau daftar negara peserta.

Jasa-jasa yang dicantumkan di dalam *Schedule of Commitments* (SoC) memiliki tingkat komitmen yang berbeda-beda, baik diberlakukan pada pembatasan akses pasar maupun *National Treatment*. Tingkat pengikatan tersebut dibedakan sebagai “*none*”, “*unbound*”, “*bound*” dan spesifik.⁶⁵

- 1) *None (no restriction)* berarti tidak ada pembatasan bagi pihak asing dalam menawarkan jasanya atau dapat pula berarti secara teknis tidak memungkinkan.
- 2) *Bound* berarti suatu negara menyatakan dirinya terikat dengan komitmen yang diberikan.
- 3) *Unbound (no commitments)* berarti suatu negara menyatakan dirinya tidak terikat untuk suatu jenis transaksi yang diberikan.
- 4) Pembatasan spesifik adalah pembatasan yang dicantumkan secara khusus di dalam *horizontal measures, general conditions* atau pun di setiap transaksi yang ditawarkan.

Pencantuman komitmen negara-negara dalam *Schedule of Commitments* (SoC) dilakukan dengan menggunakan pendekatan transaksi per transaksi yang didasarkan pada prinsip utama, yaitu *positive list*. Prinsip *positive list* mempunyai arti bahwa hanya yang dicantumkan saja yang terbuka bagi pihak asing. Pada *positive list* dimasukkan seluruh transaksi dalam sektor atau sub sektor yang boleh dimasuki oleh pihak asing.

⁶⁵ Syamsul Arifin, dkk, *op.cit.* hlm. 114.

Perubahan terhadap skedul komitmen (*Schedule of Commitments*) dapat dilakukan setelah tiga tahun terhitung sejak berlakunya komitmen dengan mengikuti prosedur perubahan komitmen yang telah ditetapkan oleh Dewan Perdagangan Jasa. Bagi negara anggota yang bersangkutan wajib memberitahukan perubahan ini kepada Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services*) selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tanggal dimulainya pelaksanaan perubahan. Selain itu negara anggota yang bersangkutan diharuskan untuk bersedia mengadakan perundingan dengan negara anggota lain yang terkena dampak dari adanya perubahan komitmen tersebut.

2.3.8. Liberalisasi Bertahap (*Progressive Liberalization*)

Prinsip yang utama dalam GATS adalah prinsip liberalisasi bertahap (*progressive liberalization*). Dalam konteks GATS, liberalisasi dilakukan secara bertahap sehingga suatu negara anggota dapat melakukan pembatasan-pembatasan atas keberlakuan ketentuan GATS dengan kemampuan negara anggota.

Berdasarkan ketentuan Pasal XIX ayat 1 GATS, liberalisasi bertahap dalam GATS dilaksanakan melalui putaran perundingan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus berbagai tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perdagangan jasa, sehingga memungkinkan terciptanya akses pasar yang efektif. Para anggota harus melakukan serangkaian negosiasi yang dimulai paling lambat 5 tahun sejak diberlakukannya persetujuan GATS dan setelah itu secara periodik dengan tujuan untuk mencapai liberalisasi secara bertahap. Negosiasi tersebut harus diarahkan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif pada perdagangan jasa-jasa dari suatu "*Measures*" sebagai salah satu cara untuk penyelenggaraan *market access* yang lebih efektif. Proses ini berlangsung dengan tujuan untuk memajukan kepentingan seluruh peserta perundingan atas dasar kemanfaatan bersama dan untuk menjamin keseimbangan yang menyeluruh antara hak dan kewajiban.⁶⁶

⁶⁶ Pasal XIX ayat 1 GATS.

Selanjutnya dalam Pasal XIX ayat 2 GATS dikemukakan bahwa proses liberalisasi harus dilakukan dengan tetap menghargai kepentingan nasional dan tingkat pembangunan masing-masing negara, baik untuk seluruh maupun individual sektor. Sehubungan dengan itu, haruslah terdapat fleksibilitas yang memadai bagi masing-masing negara berkembang untuk membuka sektor yang lebih sedikit, melakukan liberalisasi transaksi yang lebih sedikit, melakukan perluasan akses pasar (*market access*) secara bertahap sejalan dengan situasi pembangunan.⁶⁷

Proses liberalisasi itu akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan atau tujuan kebijakan nasional negara anggota. Proses liberalisasi akan melihat tingkat perkembangan ekonomi negara peserta, baik secara umum maupun di dalam sektor-sektor tertentu. Negara berkembang dalam membuka pasar jasa dapat mencantumkan persyaratan-persyaratan yang bertujuan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal IV GATS yang mengatur kepentingan negara berkembang.

Untuk setiap perundingan, pedoman dan prosedur untuk negosiasi harus ditetapkan. Untuk menetapkan pedoman tersebut Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services*) harus melakukan penilaian mengenai perdagangan internasional di bidang jasa-jasa secara keseluruhan dan sektoral dengan merujuk pada tujuan persetujuan GATS, termasuk hal-hal yang disebutkan pada Pasal IV ayat 1 GATS. Pedoman negosiasi harus menetapkan cara-cara untuk perlakuan terhadap liberalisasi sepihak oleh para peserta dan perlakuan khusus untuk negara *Least developed countries* berdasarkan Pasal IV ayat 3 GATS.⁶⁸

Proses untuk liberalisasi secara bertahap untuk setiap perundingan dilakukan melalui negosiasi bilateral, plurilateral atau multilateral yang ditujukan untuk meningkatkan secara umum *Specific Commitments* yang diambil oleh negara peserta persetujuan.⁶⁹

⁶⁷ Pasal XIX ayat 2 GATS.

⁶⁸ Pasal XIX ayat 3 GATS.

⁶⁹ Pasal XIX ayat 4 GATS.

2.4. Hal-Hal Lain dalam Pengaturan Perdagangan Jasa (GATS)

Ada beberapa hal lain yang diatur dalam GATS yang juga harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota peserta. Hal ini akan dijelaskan pada uraian berikut:

2.4.1. Tindakan Pengamanan Darurat (*Emergency Safeguard Measures* atau ESM)

Ketentuan mengenai tindakan pengamanan darurat (ESM) dalam GATS merupakan peraturan yang menghendaki untuk adanya negosiasi multilateral mengenai tindakan pengamanan darurat (ESM). Konsep tindakan pengamanan darurat (ESM) saat ini masih dalam proses perundingan WTO.

Negosiasi tindakan pengamanan darurat (ESM) dalam bidang jasa ini menghendaki adanya suatu aturan (*clause*) tindakan pengamanan darurat yang dapat digunakan jika ada tekanan atau situasi dimana industri jasa nasional mengalami ancaman (*threat*) atau adanya kenaikan importasi jasa secara langsung dari pemasok jasa asing. Hal ini berbeda dengan konsep tindakan pengamanan (*safeguard*) untuk barang yang mengharuskan adanya kerugian yang serius (*serious injury*).⁷⁰

2.4.2. Monopoli

Ketentuan GATS mensyaratkan bahwa setiap negara anggota harus menjamin bahwa penyedia jasa yang memiliki hak monopoli di wilayahnya dalam menyuplai jasa tidak boleh bertentangan dengan komitmen spesifik yang telah diajukan oleh negara anggota yang bersangkutan. Apabila penyedia jasa yang memiliki hak monopoli tersebut ingin ikut bersaing diluar hak monopolinya, maka negara anggota harus dapat menjamin bahwa penyedia jasa yang bersangkutan tidak menyalahgunakan hak monopolinya untuk kepentingan persaingan usaha tersebut. Namun apabila ternyata hak monopoli terhadap sektor jasa yang termasuk dalam komitmen spesifik baru diberikan setelah berlakunya ketentuan GATS, maka negara anggota harus memberitahukan kepada Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services*) selambat-lambatnya dalam kurun waktu tiga bulan sebelum diberlakukannya hak monopoli tersebut.

⁷⁰ World Trade Organization, *WTO – Trade in Services.....*, *op.cit*, hlm. 17.

2.4.3. Subsidi

Dalam kondisi tertentu, subsidi dapat menimbulkan distorsi dalam perdagangan jasa. Oleh karena itu negara-negara anggota sepakat untuk mengadakan perundingan dalam rangka mengembangkan aturan multilateral guna menghindari efek distorsi dari pemberian subsidi. Dalam hal ini sangat penting untuk dilakukannya proses pertukaran informasi mengenai bentuk-bentuk subsidi yang terkait dengan perdagangan jasa.

Bagi negara anggota yang terkena dampak negatif dari pemberian subsidi yang dilakukan oleh negara anggota lain dapat mengajukan permintaan konsultasi dengan negara yang dimaksud.

2.4.4. Pengecualian Umum

Sebagaimana halnya yang diatur dalam GATT, ketentuan GATS juga mengatur mengenai pengecualian umum, yaitu dalam Pasal XIV dan Pasal XIV bis GATS. Pengecualian umum tersebut meliputi antara lain:

- 1) Tindakan yang diperlukan untuk melindungi norma-norma kepatutan umum atau untuk memelihara ketertiban umum;
- 2) Tindakan yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan;
- 3) Tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang konsisten dengan ketentuan yang terdapat dalam persetujuan GATSi, termasuk dalam hal yang berhubungan dengan pencegahan praktek penipuan dan pemalsuan atau untuk mengatasi akibat dari wanprestasi dalam kontrak penyediaan jasa, perlindungan terhadap rahasia pribadi, dan keselamatan;

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini ialah penerapan pengecualian umum ini yang tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat menimbulkan diskriminasi atau menimbulkan hambatan terselubung dalam perdagangan jasa.

Selain dikecualikan dari tindakan yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan undang-undang, serta membahayakan kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, tindakan pengecualian juga dapat diambil dengan alasan keamanan. Negara

anggota dapat menolak untuk memberikan keterangan apabila dianggap pengungkapan keterangan yang diminta dapat membahayakan keamanan negara.

Negara anggota juga berhak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keamanan yang berkaitan dengan penyediaan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi keperluan militer, yang berkaitan dengan bahan-bahan bagi proses pengayaan nuklir, ataupun tindakan yang diambil dalam keadaan perang atau keadaan darurat. Selain itu negara anggota pun berhak untuk mengambil segala tindakan yang sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

2.4.5. Integrasi Ekonomi

Seperti halnya dalam GATT, khususnya Pasal XXIV, GATS juga memiliki ketentuan khusus yang membebaskan negara-negara anggota untuk mengadakan persetujuan integrasi ekonomi. Pasal V GATS membolehkan negara anggota GATS-WTO untuk mengadakan persetujuan secara bilateral ataupun plurilateral untuk meningkatkan liberalisasi perdagangan jasa.

Pada dasarnya GATS tidak melarang negara anggotanya untuk bergabung dalam keanggotaan, atau untuk mengadakan persetujuan liberalisasi perdagangan jasa diantara dua atau lebih negara anggota, asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷¹

- 1) Meliputi banyak sektor;
- 2) Meniadakan segala bentuk diskriminasi, baik terhadap ketentuan diskriminasi yang telah ada maupun pelarangan untuk membuat suatu peraturan baru yang bersifat diskriminasi;

Apabila persetujuan tersebut melibatkan negara berkembang sebagai salah satu pihak, maka terhadap negara berkembang tersebut dapat diberikan fleksibilitas yang sesuai dengan tingkat perkembangan negara yang bersangkutan. Namun apabila ternyata persetujuan tersebut diadakan oleh sesama negara berkembang, maka fleksibilitas tersebut dapat diberikan kepada penyedia jasa dari salah satu pihak atau kedua

⁷¹ Pasal V ayat 1 GATS.

belah pihak. Perlu diperhatikan bahwa persetujuan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam perdagangan antara negara anggota persetujuan, sehingga tidak boleh digunakan untuk meningkatkan hambatan perdagangan jasa baik secara keseluruhan pada masing-masing sektor atau sub sektor.

Pasal V melarang dinaikannya hambatan perdagangan bagi negara lain yang bukan anggota dari persetujuan Integrasi Ekonomi. Jika anggota GATS-WTO menarik kembali komitmennya karena persetujuan tersebut, maka negara anggota tersebut harus menegosiasikan kompensasinya dengan negara anggota lain yang terkena dampak.

2.4.6. Peningkatan Partisipasi Negara Berkembang

Ketentuan GATS juga mengatur mengenai peningkatan partisipasi negara berkembang. Negara berkembang harus diberi kemudahan untuk meningkatkan partisipasinya dalam perdagangan dunia melalui perundingan komitmen spesifik yang meliputi, antara lain:⁷²

- 1) Peningkatan kapasitas sektor jasa dalam negeri, efisiensi dan daya saingnya melalui akses pada teknologi atas dasar komersial;
- 2) Penyempurnaan akses terhadap jalur distribusi dan jaringan informasi;
- 3) Liberalisasi akses pasar untuk sektor-sektor dan *modes of supply* yang menjadi kepentingan ekspor negara-negara berkembang..

Dalam rangka mendukung peran serta dari negara berkembang ini, maka negara maju diharuskan untuk mendirikan *Contact Point* dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi bagi negara berkembang yang berkaitan dengan:⁷³

- 1) Aspek komersial dan teknis dari penyediaan jasa;
- 2) Pendaftaran, pengakuan dan perolehan kualifikasi profesional; dan
- 3) Ketersediaan jasa-jasa teknologi.

Terkait dengan hal ini, GATS juga mengatur prioritas khusus yang harus diberikan kepada negara terbelakang. Prioritas yang dimaksud diberikan untuk menghadapi kesulitan yang dihadapi oleh negara terbelakang dalam melaksanakan komitmen sehubungan dengan kondisi ekonomi, perdagangan, dan kepentingan finansial negara yang bersangkutan.

⁷² Pasal IV ayat 1 GATS.

⁷³ Pasal IV ayat 2 GATS.